



P U T U S A N

NOMOR : 102 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

Dra. EMPERI LINCE SILITONGA, M.M., ; Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat
Tinggal Jalan Walet V/224/Perumnas Mandala, Percut
Sei Tuan Deli Serdang, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Jalan Pangeran
Diponegoro No. 30 Medan, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada :
1. APRILLA H. SIREGAR, SH.,MH ;
2. T. TULUS NAIBAHO, SH ;
3. FREDY, SH. M.Hum ;
4. BAMBANG HARIANTO, SH ;
Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/4617/2019, tanggal 30 April 2019 , selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Halaman 1 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 102/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **09 April 2019** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 102/G/Pen.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **09 April 2019** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **Selasa**, tanggal **16 April 2019** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 102/G/Pen.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **23 April 2019** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada hari : **Selasa** tanggal **30 April 2019** ;

Telah membaca Surat - surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **9 April 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 102/G/2019/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **23 April 2019** yang isinya adalah sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2865/2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 14 Desember 2018 atas nama Dra.Emperi Lince Silitonga, MM NIP 196704141993032007;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Bahwa KTUN obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dalam hal ini adalah Penggugat ;
 - 1) **Bersifat konkrit**, karena yang disebutkan dalam KTUN obyek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - 2) **Bersifat individual**, karena KTUN obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;
 - 3) **Bersifat final**, karena KTUN obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;
 - b. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN obyek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Penggugat ;
2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu KTUN, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang

Halaman 3 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata

Usaha Negara ini ;

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

dikutip "Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

2. Bahwa dengan adanya KTUN obyek sengketa yang ditetapkan oleh

Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor

800/2865/2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada

Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 14 Desember 2018 atas

nama Dra.Emperi Lince Silitonga, M.M. NIP. 196704141993032007

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 telah menimbulkan kerugian

bagi Penggugat, yaitu :

a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut

Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh

penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai

PNS dalam Pangkat, Golongan ruang Pembina Tk.I (IV/b) pada

Dinas Pendidikan Sumatera Utara ;

3. Bahwa oleh karena itu maka sengketa ini sudah memenuhi ketentuan

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

IV. Tenggang Waktu Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2865/2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 14 Desember 2018 atas nama Dra.Emperi Lince Silitonga NIP. 196704141993032007 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa yang diketahui Penggugat pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat yang dikirim melalui Kantor BKD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Januari 2019 ;
2. Surat Keberatan Penggugat tersebut dibalas, oleh Tergugat, dan di terima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2019 melalui Dinas Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
3. Balasan tersebut tidak memuaskan saya sehingga saya telah mengajukan banding administrasi ke Komisi ASN ;
4. Selanjutnya Penggugat mengajukan lagi banding Administrasi ke Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Maret 2019 dan hingga saat ini banding administrasi tersebut tidak di balas ;
5. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan tidak di berhentikan sebagai PNS/ASN dan membatalkan SK Gubernur Sumatera Utara No 800/2865/2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 14 Desember 2018 atas nama Dra.Emperi Lince Silitonga NIP. 196704141993032007 tanggal 14 Desember 2018 kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2019, dan berdasarkan hal tersebut penggugat menyampaikan permohonan sebagai gugatan ke pengadilan ini ;
6. Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak KTUN obyek sengketa a quo diketahui oleh Penggugatdan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 5 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat

Adapun dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon PNS pada Kantor

BKKBN Kabupaten Simalungun berdasarkan Keputusan Kepala

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Nomor:1973/I/Peg/1993 ;

2. Bahwa Penggugat kemudian diangkat menjadi PNS pada Kantor

BKKBN Kabupaten Simalungun berdasarkan Keputusan Menteri

Negara Kepala Kependudukan/ Kepala BKKBN Nomor 487/I-

A/Peg/1994 tanggal 23 Agustus 1994 ;

3. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dalam jabatan sebagai

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Kabupaten Toba Samosir yang

memiliki konsekwensi sebagai atasan langsung Bendahara pada

Kantor KPU Toba Samosir sehingga Penggugat bertanggung

jawab terhadap temuan kerugian negara berdasarkan audit Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2010 yaitu pada kegiatan

pelaksanaan Pilkada Toba Samosir Tahun ;

4. Adapun Temuan dari BPKP tersebut dikriminalisasi dan Penggugat

dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor

20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Medan tanggal 30 Juni 2016 yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Dra.Emperi Lince Silitonga,MM tersebut

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

- Menyatakan Terdakwa Dra.Emperi Lince Silitonga,MM tersebut

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.

50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama

1 (satu) bulan ;

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 110.107.500,- (seratus sepuluh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 14 (empat belas) hari sejak diputuskan atau terhitung tanggal 30 Juni 2016 ;
6. Bahwa putusan tersebut telah menjadikan Penggugat sebagai warga negara binaan selama 14 (empat belas) bulan sejak 30 Desember 2015 sampai 28 Februari 2017 di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan dan kemudian pada bulan Maret 2017 Penggugat menjadi warga negara biasa serta bekerja kembali sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan kewajiban dan hak yang sama dengan PNS pada umumnya di Dinas Pendidikan tersebut ;
7. Setelah Penggugat selesai menjalani masa binaan Penggugat aktif bekerja sesuai SK Kadis Pendidikan Provsu Nomor:800/2670/Subbag.Umum/XI/2016 tanggal 8 November 2016 perihal laporan aktif bertugas an Dra.Emperi Lince Silitonga,MM dan tanggal 27 Januari 2017 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 Tahun dari Pembina Tingakat I(IV b) ke Pembina (IV a) terhitung sejak 1 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai 1 Februari 2020 melalui SK Sekda Provinsi Sumatera Utara Nomor:800/482/2017 tanggal 27 Januari 2017. Adapun pemberian hukuman penurunan pangkat itu adalah sebagai lanjutan/opsi dari sanksi PNS yang terkena hukuman Pidana/selesai menjalani hukuman sesuai keputusan pengadilan ;

8. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Medan tanggal 30 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Juni 2016 dan dalam masa Penggugat sedang menjalani masa hukuman disiplin penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun yang terhitung mulai 1 Februari 2017, dari golongan IVb (Pembina Tingkat I) sampai 1 Februari 2020 ke Golongan IVa (Pembina), Penggugat kembali dijatuhi hukuman sesuai dengan SKB 3 Mentri yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH) sebagai PNS/ASN terhitung mulai tanggal 31 Juli 2016 yang di tetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 melalui SK.PDTH Nomor 800/2865/2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 14 Desember 2018 atas nama Dra.Emperi Lince Silitonga NIP. 196704141993032007 ;

KTUN obyek sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

9. Bahwa Tergugat dalam menetapkan KTUN obyek sengketa a quotelah salah menafsirkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baik secara sistimatis maupun secara historis, dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana

dikutip :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau

pidana umum ;

- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;

- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

pidana yang dilakukan dengan berencana ;

- b. Bahwa selain itu pula berdasarkan Pasal 250 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan

dan/atau pidana umum ;

- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;

- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan

berencana ;

- c. Bahwa secara sistimatis kejahatan jabatan atau kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan tercantum pada BAB XXVIII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan

Jabatan Pasal 413 – 436 ;

d. Bahwa secara historis dalam kaitannya dengan Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab XXVIII KUHP tersebut

mula-mula diadopsi kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 415

KUHP diadopsi menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi

Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10, Pasal 418

KUHP diadopsi menjadi Pasal 11, Pasal 419, 420, 423, 425, dan

Pasal 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12 ;

e. Bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana

kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11,

Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal

12B, dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

f. Bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah

diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pegawai

negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau

janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji

tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

jabatannya ;

g. Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang

ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413 – 436

KUHP tersebut kemudian diadopsi untuk menjatuhkan sanksi

Halaman 10 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pada Pasal 9 Huruf a menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” dan penjelasan Pasal 9 huruf a menyatakan, “Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” ;

- h. Bahwa Pasal 9 huruf a tersebut selanjutnya diadopsi lagi dalam Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 ;
- i. Bahwa berdasarkan sistimatis dan historis perundang-undangan tentang ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
- j. Bahwa Penggugat selaku terpidana didakwa dan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, “Setiap

Halaman 11 dari 53 hal. Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus.Tpk/2016 PN.Medan tanggal 30 Juni 2016 ;
- k. Bahwa pasal yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana “menyalahgunakan wewenang”, bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- l. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana “menyalahgunakan wewenang”, maka pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan diserahkan kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan ;
- m. Bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan, “... Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu” jo Pasal 36 KUHP menyatakan, “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya” jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) menyatakan, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah...” ;

Halaman 12 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa dengan demikian terhadap terpidana tindak pidana menyalahgunakan wewenang sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus.Tpk/2016 /PN.Medan tanggal 30 Juni 2016, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 Ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan "karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan" merupakan tindakan yang inkonsistensi terhadap sistimatis dan historisnyadan bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- o. Bahwakembali merujuk pada dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sementara putusan Pengadilan yang memuat hukuman terhadap Penggugat adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga kedua hal tersebut tidak memiliki kesesuaian, dan atas ketidaksesuaian itu maka KTUN obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitannya yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 252

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu pemberhentian seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yaitu akhir November 2011 sementara KTUN Obyek Sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 ;

11. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 52

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya “pejabat yang berwenang menetapkan”, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana dikutip :

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: (a) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan (b) PNS yang menduduki: JPT pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;

b. Bahwa Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Nomor K-26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 tentang

Wewenang Pemberhentian PNS pada poin 2 bagian c

sebagaimana dikutip:

Pemberhentian PNS karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah yang menduduki jabatan selain JPT Utama, JPT Madya atau JF Ahli Utama ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

c. Bahwa Penggugat adalah PNS yang berpangkat / golongan

Pembina IV a yang tidak sedang menduduki jabatan apapun

sebagaimana tercantum dalam KTUN obyek sengketa a quo ;

12. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 52

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan” dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Bagian Kelima tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian

Keputusan Hukuman Disiplin, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur mengenai Tata Cara

Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian

Keputusan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil ;

b. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugat berdasarkan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 dan Surat Kepala Kantor

Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor

247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Tata Cara

Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian

Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang seyogianya diawali

dengan Pemeriksaan terhadap Penggugat ;

13. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo juga bertentangan dengan Pasal

52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya

“prosedur pembuatan” dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 khususnya

prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana,

dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 88 ayat (1) poin c Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa PNS diberhentikan

sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak

pidana ;

b. Bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip:

Halaman 15 dari 53 hal. Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian

penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau;

b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap ;

c. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,

sebagaimana dikutip :

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b

dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan

sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap ;

d. Bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,

sebagaimana dikutip :

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS

yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT

utama, JPT madya, dan JF ahli utama atau ;

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama,

JA, JF selain JF ahli utama ;

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian

dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan ;

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja

setelah usul pemberhentian diterima ;

e. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugat

berdasarkan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 dan Surat Kepala Kantor

Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor

247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan prosedur

Halaman 16 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang seyogianya diawali dengan Pemberhentian Sementara ;

14. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo juga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “kesesuaian substansi dengan obyek keputusan” dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,

sebagaimana dikutip:

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b

dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan

sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap ;

b. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo yang ditetapkan pada tanggal

14 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Juni

2016 merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai

dengan obyek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

15. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugat

bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan

kecermatan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo ditetapkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang berlaku sejak

tanggal 7 April 2017 terhadap putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap pada bulan 30 Juni 2016 merupakan

keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian

hukum, dan kecermatan ;

Halaman 17 dari 53 hal. Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- b. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada akhir Juni 2016 tidak sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan ;
- c. Bahwa KTUN obyek sengketa a quo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan ;
- d. Bahwa dalam konsideran KTUN obyek sengketa a quo menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum ;
- 16.** Bahwa oleh karena KTUN obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, maka Penggugat memohon agar KTUN obyek sengketa a quo

dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;

VI. **Petitum / Permohonan**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 800/2865/2018 tentang Pemberhentian

karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal

14 Desember 2018 atas nama Dra.Emperi Lince Silitonga ,MM NIP.

196704141993032007 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2865/2018 tentang

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan

Jabatan, tanggal 14 Desember 2018 atas nama Dra.Emperi Lince

Silitonga NIP. 196704141993032007 ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan

martabat penggugat serta mengangkat kembali sebagai Pegawai

Negeri Sipil sesuai yang di atur dalam perundang-undangan yang

berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **07 Mei 2019** yang pada

pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tergugat melalui Kuasanya, dengan hormat menyampaikan Jawaban atas

Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat dalam perkara

tersebut diatas sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian gugatan, Tergugat pada

prinsipnya menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan

Penggugat tersebut, sebab disamping Penggugat dalam uraian dalil

Halaman 19 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya telah nyata-nyata menggabungkan dan mencampur adukkan beberapa peristiwa hukum dalam ranah mengadili yang berbeda ke dalam satu gugatan, gugatan aquo juga belum memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan berupa upaya Administratif mendapatkan kesimpulan dari Komisi ASN sebagaimana mestinyayang berakibat gugatan prematur dan terlalu dini serta belum memenuhi syarat formal dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH dan PPK Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur dan para Bupati serta Lembaga Negara lainnya, telah terbukti gugatan aquo sangat prematur dan terlalu dini dengan segala konsekuensi hukumnya ;

Bahwa namun demikian, untuk memenuhi tahapan persidangan dengan agenda Jawaban Tergugat, maka Tergugat akan menyampaikan dalil-dalil Jawaban terhadap maksud gugatan Penggugat tersebut, dapat diuraikan secara runtut sebagaimana dalil jawaban dibawah ini :

1. Bahwa benar Penggugat pada mulanya adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparatur Sipil Negara dengan asal usul pengangkatan dan rangkaian jabatan yang dikemukakan dalam uraian dasar dan alasan gugatan angka 1sampai dengan angka 3 tersebut ;
2. Bahwa benar kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN tanggal 30 Juni 2016 dan kemudian putusannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pengakuan dan penegasan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 4, 5, 6, 7 dan 8, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan-penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa aquo dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini ;
4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : 800/2865/2018 tertanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Emperilince Silitonga, MM, NIP : 196704141993032007, Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b), Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa benar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan

Halaman 21 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN tanggal 30 Juni 2016, dimana Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 4,5,6,7 dan 8 tersebut dan oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf b,c dan d maupun konsideran mengingat angka 2 sampai dengan angka 10 objek sengketa aquo ;

6. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil ;
7. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara



atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut ;

8. Bahwa peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah bersesuaian dengan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri Sipil dengan alasan telah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;
9. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan yang menyebutkan seolah-olah ada kriminalisasi atas diri Penggugat hingga diajukan ke persidangan dan dinyatakan bersalah serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalil gugatan angka 4 dan 5 yang menyebabkan Penggugat menjadi warga binaan Pemasyarakatan selama 14 (empat belas) bulan sebagaimana dalil gugatan angka 6 tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo ;
10. Bahwa benar kemudian melalui Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor dan tanggal yang diuraikan dalam dalil gugatan angka 4 dan 8 tersebut telah dijadikan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dasar pertimbangan hukum untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ditambah dengan dasar dan alasan lainnya yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;

11. Bahwa benar terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dijalani oleh Penggugat dan benar telah pernah aktif bekerja kembali serta kemudian memperoleh gaji setiap bulannya sebagaimana dalil gugatan angka 6 dan 7 tersebut ;
12. Bahwa benar dalil gugatan angka 8 yang intinya menyebutkan tentang Tergugat telah menerbitkan objek sengketa aquo pada tanggal 14 Desember 2018 yakni Penggugat diberhentikan secara tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan benar Penggugat juga telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat dari Golongan IV/b ke golongan IV/a sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut ;
13. Bahwa tidak benar dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan sebaliknya tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 9 dan sekaligus dalam rangka taat hukum untuk melaksanakan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana juga telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 10 tersebut ;
14. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil benar adalah setelah dengan seksama dan sungguh-sungguh mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pemahaman Penggugat terhadap makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan halaman 7 huruf c sampai dengan halaman 10 huruf o adalah didasarkan kepada penafsiran yang keliru dan oleh karenanya tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil Jawaban aquo ;
15. Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 11,12,13 dan 14 yang intinya memahami objek sengketa aquo bertentangan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maupun peraturan perundang-undang lainnya yang dikutip dalam dalil gugatan dimaksud adalah dalil yang sangat emosional serta telah menafsirkan secara keliru makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sebab faktanya sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang dan mengingat Tergugat telah dengan seksama mempertimbangan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dimaksud sebelum kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo ;
16. Bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diatur tentang “pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, dari dan oleh karenanya dalil gugatan angka 14 yang dipahami Penggugat substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan pasal 252 PP tersebut diatas tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
17. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 15 yang intinya memahami objek sengketa dimaksud bertentangan dengan asas-asas

Halaman 25 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

18. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud Tergugat telah dengan seksama dan sungguh-sungguh mempertimbangkan segala kaidah hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana secara rinci diuraikan dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud, dan yang tidak kalah penting Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa dimaksud juga telah dengan seksama dan penuh kecermatan serta kehati-hatian mempertimbangkan berbagai aspek termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada dimana Tergugat sesuai dengan kewenangannya harus tetap melaksanakan perintah perundang-undangan dimaksud dalam rangka menegakkan asas kepastian hukum sebagaimana semestinya ;

19. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, dari dan dengan demikian dalil gugatan angka 40 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dengan segala akibat hukumnya ;

20. Bahwa oleh karena objek sengketa aquo telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juga telah sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan, kehati-hatian dan asas kepastian hukum, maka petitum gugatan yang intinya menuntut agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Objek sengketa dimaksud dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidaklah beralasan serta tidak dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

21. Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 15 dan 16 oleh karena tidak didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;

22. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, maka petitum gugatan angka

Halaman 27 dari 53 hal. Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2,3,4 dan 5 haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **14 Mei 2019** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun dalam persidangan tanggal **28 Mei 2019** secara lisan menyatakan berketetapan pada dalil jawabannya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s/d P - 26 adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : 800/2865/2018 tanggal

Halaman 28 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2018 tentang Pemberhentian

karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

atas nama Dra. Emperi Lince Silitonga,.....(Bukti P- 1) ;

2. Foto copy Pengiriman surat keberatan ke Gubernur Sumatera Utara

melalui Kantor BKD Provsu tanggal 14 Januari 2019,.....

.....(Bukti P- 2) ;

3. Foto copy Pengiriman surat keberatan tanggal 15 Januari

2019,.....

.....(Bukti P- 3) ;

4. Foto copy Surat keberatan Banding Administrasi,.....(Bukti P- 4) ;

5. Foto copy Surat jawaban dari BAPEG,.....(Bukti P- 5) ;

6. Foto copy Balasan/Jawaban surat keberatan dari Gubernur Sumatera Utara,.....(Bukti P-

6) ;

7. Foto copy Bukti pengiriman melalui kantor pos ke KASN,...(Bukti P- 7) ;

8. Foto copy Surat Banding ke Komisi KASN,.....(Bukti P- 8) ;

9. Foto copy Pengiriman surat ke Mendagri,.....(Bukti P- 9) ;

10. Foto copy Surat keberatan kepada Mendagri,.....(Bukti P- 10) ;

11. Foto copy Pengiriman surat ke Presiden,.....(Bukti P- 11) ;

12. Foto copy Surat ke Presiden,.....(Bukti P-

12) ;

13. Foto copy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1973/II-Peg/1993 atas nama Dra. Emperi Lince Silitonga,.....(Bukti P-

13) ;

14. Foto copy Keputusan Menteri Negara Kepala Kependudukan/ Kepala BKKBN Nomor 487/II-A/Peg/1994 tanggal 23 Agustus 1994,....

.....(Bukti P- 14) ;

15. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/34313/2010 Tentang kenaikan pangkat Ivb/Penata Tingkat I TMT 01-10-2010,.....(Bukti P- 15) ;

Halaman 29 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat berhenti sementara dari Sekda Propinsi Sumatera Utara,.....(Bukti P- 16) ;
17. Foto copy Surat Kadis tentang pengaktifan tugas atas nama Dra. Emperi Lince Silitonga, MM,.....(Bukti P-17) ;
18. Foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 800/482/2017,.....(Bukti P-18) ;

19. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2741/Bid.PK..2/XI/2017,(Bukti P- 19) ;

20. Foto copy Perintah Tugas Nomor : 094/2632/Bid.PK .2/XI/2017,.....(Bukti P- 20) ;
21. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2632/Bid.PK .2/IV/2018,(Bukti P- 21) ;
22. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 20/Pid.Sus.Tpk/

2016/PN Medan tanggal 30 Juni 2016,(Bukti P- 22) ;

23. Foto copy Pengiriman surat ke KASN,.....(Bukti P- 23) ;
24. Foto copy Surat banding administrasi ke KASN,.....(Bukti P- 24) ;
25. Foto copy Surat permintaan untuk memenuhi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014,.....(Bukti P- 25) ;

26. Foto copy Pemberitahuan mengenai pengaktifan Pegawai Negeri Sipil dari pemberhentian sementara oleh BKN Kantor Regional VI,.....(Bukti P- 26) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T - 1 s/d T - 5 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2865/2018,(Bukti T- 1) ;
2. Foto copy Petikan Putusan tindak pidana korupsi Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn,.....(Bukti T- 2) ;
3. Foto copy Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,

Halaman 30 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018,.....(Bukti T- 3) ;
4. Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 Tertanggal 26 Desember 2018,.....(Bukti T- 4) ;
5. Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880/3712/SJ,.....(Bukti T- 5) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, tertanggal **09 Juli 2019** dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini berupa :“Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2865/Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Dra.Emperi Lince Silitonga, M.M. NIP. 196704141993032007 tanggal 14 Desember 2018” (vide bukti P.1 = T.1)

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa, yang atas penerbitannya dilakukan oleh Tergugat, menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar :

1. Peraturan Perundang-undangan dan ;
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 7 Mei 2019 dan dalam Jawaban tersebut tidak memuat uraian eksepsi, namun pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasannya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 14 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun pada pokoknya tetap pada dalil yang sama sebagaimana termuat di dalam Jawaban Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, Kepentingan Penggugat, tenggang waktu pengajuan gugatan disertai upaya administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-1=T-1) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 33 dari 53 hal. Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur konkret, individual, dan final sebagai berikut ;

- a. Objek Sengketa berwujud ketetapan yang tertulis ;
- b. Dikeluarkan/diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara ;
- d. Bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Dra. Emperi Lince Silitonga, M.M. dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 34 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah sengketa kepegawaian sehingga termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa kepegawaian, maka sengketa a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa atas penerbitan Objek Sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam dalil gugatan menguraikan bahwa Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Objek Sengketa a quo yang berisikan tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang langsung ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yang serta merta mencabut seluruh hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 35 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1)

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan disertai Upaya Administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka pertimbangan tenggang waktu pengajuan gugatan juga berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kepegawaian, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh ASN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 129 :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagai lembaga yang menyelesaikan upaya administratif dibidang kepegawaian belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah, maka Majelis Hakim merujuk ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur :

Halaman 37 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding ;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Bukti P-2 s.d. P-12, P-23 dan P-24);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 14 Desember 2018, dan berdasarkan Bukti P-1, dapat diketahui bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 April 2019, dan terhadap fakta tersebut, Tergugat tidak membantahnya dan tidak pula diperoleh fakta hukum yang menerangkan sebaliknya, sehingga jika dihitung sejak Penggugat menerima Objek Sengketa, sampai dengan gugatan Penggugat menempuh upaya Administratif hingga didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 April 2019, maka gugatan Penggugat masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada pokoknya yang termuat di dalam gugatannya bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan :

1. Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 250, Pasal 252, Pasal 266 serta Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara dengan Nomor Induk Pegawai 380053810, dimulai dengan diangkatnya Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan Ruang III/a berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 1973/I/Peg/1993 tanggal 2 Juni 1993 (vide Bukti P-13) ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan Kepala BKKBN Keputusan Menteri Negara Kepala Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor: 497/I-A/Peg/1994 tertanggal 23 Agustus 1994, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai 1 Maret 1993 dalam pangkat sebagai Penata Muda golongan ruang III/a (vide Bukti P-14) ;
3. Bahwa Pengugat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2865/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Dra. Emperi Lince Silitonga, NIP: 196704141993032007, Tertanggal 14 Desember 2018 (vide bukti P-1 = T-1) ;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn yang diucapkan pada Kamis, 30 Juni 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (Dua) bulan (vide bukti T-2) ;
5. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2865/2018 kepada Gubernur Sumatera Utara berdasarkan suratnya tertanggal 14 Januari 2019

Halaman 41 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vide bukti P-2), serta selanjutnya Penggugat mengajukan Surat keberatan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 15 Januari 2019 (vide bukti P-4) ;
6. Bahwa Surat keberatan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 15 Januari 2019 (vide bukti P-4) tersebut, selanjutnya dijawab secara tertulis oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Surat Nomor 137/BAPEK/S.1/2019 tanggal 27 Maret 2019 (vide Bukti P-5) ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 800/5984/BKD/II/2019 tertanggal 1 Februari 2019, Tergugat memberikan Penjelasan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) (vide bukti P-6) ;
8. Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara terhadap Penjelasan yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) (vide Bukti P-6) tertanggal 25 Februari 2019 (vide Bukti P-8) ;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 (vide bukti T-3), Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 (vide Bukti T-4), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Mei 2019 (vide bukti T-5), yang pada pokoknya perihal ketiga surat tersebut memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan seluruh Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki wewenang atau tidak dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketaa quo, Majelis Hakim berpendapat, dasar hukum dalam penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat berpedoman pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dicantumkan dalam konsideran Keputusan tersebut (vide Bukti T-1=P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur :

Pasal 53 :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian ;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstructural ;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;” ;

Halaman 43 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur :

Pasal 3 :

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS ;
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :
 - a. Menteri di Kementerian ;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non structural ;
 - d. Gubernur di Provinsi; dan
 - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;" ;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama, Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara delegasi berwenang untuk menerbitkan objek sengketa aquo, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa a quo dalam konsideran “Menimbang” huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 30 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-1=T-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (vide Bukti P-1 = T-2), Penggugat telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat **“terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur : “ (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Halaman 45 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-2, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa a quo ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur :“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa setelah selesai menjalankan hukuman, Penggugat kembali aktif bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan pada tanggal 8 November 2016 (videBukti P-17) dan selanjutnya Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam objek sengketa tertanggal 14 Desember 2018 ;

Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahan antara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide Bukti T-3, T-4, dan T-5) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-3 berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti T-4, dan T-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut

Halaman 47 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijakan ;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 31 Juli 2016 (vide Bukti P-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa jika Tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pidananya, maka Keputusan tersebut haruslah jatuh setidaknya di akhir bulan Juli Tahun 2016, dengan demikian keputusan objek sengketa a quo berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kewajiban pengembalian kelebihan gaji yang telah diterimanya sejak Bulan Juli 2016 sampai dengan Bulan Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pemberlakuan secara mundur (retroaktif) terhadap objek sengketa a quo berpotensi menimbulkan kerugian berupa kewajiban pengembalian gaji oleh Penggugat yang merupakan kelalaian/pembiaran Tergugat karena tidak segera menjatuhkan pemberhentian terhadap Penggugat sejak akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa berlaku mundurnya objek sengketa a quo bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, namun sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan substansial dalam sengketa a quo selayaknya tidak dikesampingkan akibat terjadinya kesalahan prosedural ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selayaknya putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 sebagai salah satu pertimbangan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, memiliki petunjuk pelaksanaan yang selanjutnya dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum point 2 huruf a dan b yang termuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, mengatur lebih lanjut mengenai : “a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

Halaman 49 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS; b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat telah melakukan kesalahan dan lalai dalam menerbitkan Keputusan yang bersifat retroaktif, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak semata-mata didasarkan pada keinginan Tergugat semata, melainkan juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dalam rangka menegakkan keadilan substantif, dan menjalankan fungsi kontrol dan fungsi korektif peradilan tata usaha negara, serta dalam rangka menyelaraskan tiga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selayaknya keputusan objek sengketa a quo tidak dinyatakan batal dan tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa perihal tanggal berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur : “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan”;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, serta untuk menghindari timbulnya kerugian Negara berupa pembayaran gaji Penggugat tidak diterima sejak Bulan Juli 2016 sampai dengan Bulan Desember 2018, maka selayaknya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki keputusan objek

Halaman 50 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya pada diktum kedua huruf b ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Halaman 51 dari 53 hal.Put.102/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 392.600-, (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

Dto

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.



PANITERA PENGANTI,

Dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

Biaya-biaya perkara :

| | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara..... | Rp. 150.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Surat Panggilan..... | Rp. 176.600,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. PNBP..... | Rp. 20.000,- |

J u m l a h..... Rp. 392.600,-

(Tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;